

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 8 Tahun 1984 Seri D Nomor 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 1984 Nomor 903/2293/SJ, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ; / Daerah

7. Surat Gubernur Kepala/Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Maret 1984 No. 903/07647, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985 ;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 12 Oktober 1978 Nomor 8/K/DPRD/X/1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 7 dan 8 Mei 1984.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 Mei 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp.2.153.157.000,-
terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin Rp. 1.879.111.000,-
- Pembangunan Rp. 274.046.000,-
- Rp. 2.153.157.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 1.713.814.000,-
- Pembangunan Rp. 439.343.000,-
- Rp. 2.153.157.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- Rutin Rp. 1.679.000,-
- Pembangunan ... Rp. 18.536.000,-
- Rp. 4.270.215.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 351.679.000,-
- Pembangunan Rp. 3.918.536.000,-
- Rp. 4.270.215.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dinuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dinuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 12 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pj. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. AGUS SOEMADI

D i s a h k a n

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Juni 1984 No -
mor. 903/590/1984

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I S M A I L

D i u n d a n g k a n

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 8 tanggal 14 September 1984 Seri D
Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

Lampiran : A
: Jumlah

Pendapatan

Jumlah

RUTIN :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran th.Yl. Rp. U.P.
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 1.273.556.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :
 - 3.1. Pajak Daerah Rp. 55.645.000,-
 - 3.2. Retribusi Daerah Rp. 513.610.000,-
 - 3.3. Bagian Laba dari Perusahaan2 Daerah -
 - 3.4. Penerimaan dari Dinas2 Daerah Rp. 2.750.000,-
 - 3.5. Penerimaan Lain2 Rp. 33.550.000,-
4. Pinjaman Rp. 605.555.000,-
- Rp. 1.879.111.000,-

PEMBANGUNAN :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang lalu Rp. U.P.
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 274.046.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri Rp. U.P.
4. Pinjaman Daerah Rp. U.P.
- Rp. 274.046.000,-

Jumlah

Rp. 2.153.157.000,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BAMBANG SOEPARDJO

RUTIN :

1. Belanja Pegawai Rp. 1.157.106.000,-
2. Belanja Barang Rp. 138.602.000,-
3. Belanja Peneliharaan .. Rp. 40.985.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 18.200.000,-
5. Belanja Lain-lain Rp. 74.400.000,-
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga Rp. -
7. Belanja Pensiun Rp. 148.581.000,-
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbang an kepada Daerah Bawahan Rp. 30.000.000,-
9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain Rp. 108.940.000,-
10. Pengeluaran tdk. terangkai Rp. 2.000.000,-
- Rp. 1.718.214.000,-

PEMBANGUNAN :

1. Murni 18 Sektor Rp. 339.598.000,-
2. Ipeda Bagian Propinsi Rp. 22.490.000,-
3. Subsidi Pembangunan ko- pada Daerah Bawahan ... Rp. 35.880.000,-
4. Pembayaran kembali Pin- jaman Rp. 36.375.000,-
- Rp. 434.343.000,-

Jumlah

Rp. 2.153.157.000,-

Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Drs. AGUS SOEMADI